



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/150/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu dibentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579); 9.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berperan sebagai berikut :

1. Tim Penyusun:

- a. menyusun rincian kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;
- b. melakukan identifikasi keadaan faktual Objek Pemajuan Kebudayaan, termasuk Sumber Daya Manusia, Lembaga, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan melalui serangkaian survei dan forum terbuka;
- c. melakukan Konsolidasi data hasil survei dan forum terbuka; dan
- d. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Manggarai melalui proses dan format laporan yang diarahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Sekretariat:

- a. memfasilitasi penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. mengkoordinasikan kegiatan terkait penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
- c. menyiapkan forum terbuka atau kegiatan diskusi terbuka yang mengundang narasumber dan masyarakat pemangku kepentingan setiap Objek Pemajuan Kebudayaan. *R*

3. Tim Survei :
Melakukan kegiatan pengumpulan data di wilayah Kabupaten Manggarai melalui wawancara para narasumber dan/atau observasi lapangan.
4. Tim Dokumentasi :
 - a. menyusun dokumentasi tahapan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
 - b. menyiapkan dokumentasi ke dalam Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan (APIK).
5. Petugas *Input* :
Melakukan input data secara daring ke dalam sistem Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan (APIK) berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Manggarai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

N. S. Priyanus, SH
Pembina Tingkat I
NIK 4104 199302 1 002



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
 NOMOR : HK/150/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
 KABUPATEN MANGGARAI
 TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
 KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Manggarai	Pengarah
2.	Wakil Bupati Manggarai	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai	Koordinator
5.	Rm. Dr. Inosensius Sutam, Pr	Ketua Tim Penyusun
6.	Dr. Hendrikus Midun, S.Fil., M.Pd	Anggota
7.	Dr. Adrianus M. Nggoro, SH, M.Pd	Anggota
8.	Dr. Hieronimus Canggung Darong, SS, M.Pd	Anggota
9.	Alberta Parinters Makur, S.Si, M.Pd	Anggota
10.	Kepala Bidang Kebudayaan, Kesenian dan Tradisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai	Sekretariat
11.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai	Anggota
13.	Kepala Seksi Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai	Anggota
14.	Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Adat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai	Anggota
15.	Wilhelmus Engelbertus A. Jalu	Tim Survey
16.	Sakarias Ludu, A.Md	Anggota
17.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	Tim Dokumentasi

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Manggarai	
18.	Kepala Bidang Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai	Anggota
19.	Robertus Y. Ajitama, S.Kom.	Petugas <i>input</i>

BUPATI MANGGARAI,

ttd

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Harum Siprianus, SH

Penyidik Tingkat I

NIP.: 19631104 199302 1 002